



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 37

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK

**NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif didasarkan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan kepala daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 68 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 68 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 68 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Target s.d. Triwulan IV pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Target s.d. Triwulan IV pada Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
3. Target s.d. Triwulan IV pada Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
4. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka target s.d. Triwulan IV pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota Depok Nomor 68 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Desember 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Jenis Pajak	Target 2015	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target Perubahan 2015	Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	%
1.	Pajak Hotel	13.207.426.534,00	1.981.113.980	15	5.282.970.614	40	9.905.569.901	75	10.982.447.674,00	10.982.447.674,00	100
2.	Pajak Restoran	68.784.715.892,00	17.196.178.973	25	34.392.357.946	50	51.588.536.919	75	70.830.875.000,00	70.830.875.000,00	100
3.	Pajak Hiburan	9.437.301.323,00	2.359.325.331	25	4.718.650.662	50	7.077.975.992	75	10.583.815.900,00	10.583.815.900,00	100
4.	Pajak Reklame	11.983.600.000,00	2.995.900.000	25	5.991.800.000	50	8.987.700.000	75	9.363.000.000,00	9.363.000.000,00	100
5.	PPJ	66.862.338.634,00	16.715.584.659	25	33.431.169.317	50	50.146.753.976	75	74.400.000.000,00	74.400.000.000,00	100
6.	Pajak Parkir	6.452.300.000,00	1.613.075.000	25	3.226.150.000	50	4.839.225.000	75	7.060.560.000,00	7.060.560.000,00	100
7.	Pajak Air Bawah Tanah	2.063.100.000,00	309.465.000	15	825.240.000	40	1.547.325.000	75	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	100
8.	BPHHTB	210.000.000.000,00	25.200.000.000	12	84.000.000.000	40	147.000.000.000	70	210.000.000.000,00	210.000.000.000,00	100
9.	PBB	145.000.000.000,00	14.500.000.000	10	50.750.000.000	35	108.750.000.000	75	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00	100
Jumlah		533.790.782.383,00	82.870.642.943		222.618.338.539		389.843.086.788		540.080.698.574,00	540.080.698.574,00	

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR 37 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Golongan Retribusi Daerah	Target 2015	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target Perubahan 2015	Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	%
1.	RETRIBUSI JASA UMUM	11.466.682.102	1.720.002.315		4.586.672.841		8.720.704.715		8.146.163.580	8.146.163.580	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan	3.644.400.000	546.660.000	15	1.457.760.000	40	2.733.300.000	75	730.800.000	730.800.000	100
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Penguburan Mayat	269.140.000	644.724.000	15	1.719.264.000	40	170.362.500	75	269.140.000	269.140.000	100
3	Retribusi Pelayanan Pasar	4.298.160.000	317.136.000	15	845.696.000	40	2.924.730.000	75	4.298.160.000	4.298.160.000	100
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.114.240.000	35.437.500	15	94.500.000	40	1.451.760.000	75	2.114.240.000	2.114.240.000	100
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	236.250.000	7.500.000	15	20.000.000	40	168.750.000	75	236.250.000	236.250.000	100
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	50.000.000	49.437.000	15	131.832.000	40	37.500.000	75	50.000.000	50.000.000	100
7	Retribusi Penyediaan dan atau Penyediaan Kalkus	329.580.000	78.736.815	15	209.964.841	40	247.185.000	75	359.280.000	359.280.000	100
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	524.912.102	546.660.000	15	1.457.760.000	40	374.937.215	75	88.293.580	88.293.580	100

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR 37 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERJINAN TERTENTU
 PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

No	Golongan Retribusi Daerah	Target 2015	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target Perubahan 2015		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
II. RETRIBUSI JASA USAHA												
1	Retribusi Penaklakan Kekayaan Daerah	2.667.195.205	400.079.281	15	1.066.878.082	40	2.000.396.404	75	2.714.236.515	400.138.515	2.714.236.515	100
2	Retribusi Terminal	1.527.010.000	229.051.500	15	610.804.000	40	1.145.257.500	75	1.527.010.000	1.527.010.000	1.527.010.000	100
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	86.138.000	12.920.700	15	34.455.200	40	64.603.500	75	86.138.000	86.138.000	86.138.000	100
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	694.008.000	104.101.200	15	277.603.200	40	520.506.000	75	700.950.000	700.950.000	700.950.000	100
III. RETRIBUSI PERJINAN TERTENTU												
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	16.736.000.000	2.510.400.000	15	6.694.400.000	40	12.552.000.000	75	18.499.200.000	18.499.200.000	18.499.200.000	100
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.691.500.000	253.725.000	15	676.600.000	40	1.268.625.000	75	2.537.250.000	2.537.250.000	2.537.250.000	100
3	Retribusi Izin Trayek	315.375.000	47.306.250	15	126.150.000	40	236.531.250	75	315.375.000	315.375.000	315.375.000	100
4	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	696.000.000	104.400.000	15	278.400.000	40	522.000.000	75	696.000.000	696.000.000	696.000.000	100
Jumlah Total (I+II+III)		33.572.752.307	5.035.912.846		13.429.100.923		25.300.257.369		32.908.225.095	32.908.225.095		

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL